



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang melanggar harkat dan martabat manusia, serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan masyarakat Jembrana;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
6. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.
7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan TPPO.

8. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
9. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Saksi dan/atau Korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P3MI, adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Saksi dan/atau Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Saksi dan/atau Korban.
15. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
16. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
17. Penanganan Korban adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan Korban didasarkan pada asas:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi;
- c. kepastian hukum;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. pemberdayaan;
- g. partisipasi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. perlindungan hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan kepada masyarakat secara terpadu dari TPPO.

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya TPPO melalui langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat Daerah, instansi penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban;
- d. menyediakan layanan terpadu yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi Saksi dan/atau Korban; dan
- e. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat dalam mencegah serta menangani TPPO.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan TPPO;
- b. penanganan Korban;
- c. perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- d. Gugus Tugas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENCEGAHAN TPPO

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan TPPO.
- (2) Upaya pencegahan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pencegahan Preemtif; dan
 - b. Pencegahan Preventif.
- (3) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap TPPO baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan TPPO; dan
 - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (4) Pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan responsif;
 - b. penyelenggaraan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi yang berada di Daerah;
 - e. pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang akan bekerja di luar Daerah; dan
 - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Pencegahan Preemtif dan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan instansi vertikal melalui mekanisme koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Preemptif dan Pencegahan Preventif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENANGANAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penanganan Korban oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyelamatan, penampungan, dan pendampingan;
 - b. koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka pemulangan Korban ke daerah asal;
 - c. pelaporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang; dan/atau
 - d. fasilitasi bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Saksi dan/atau Korban melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian pelayanan *medikolegal*;
 - c. Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan yang ditujukan kepada Saksi dan/atau Korban, keluarganya, atau keduanya.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Ketentuan mengenai perlindungan Saksi dan/atau Korban dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga Saksi dan/atau Korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga Saksi dan/atau Korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik dilaksanakan satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan satu atap, Pusat Pelayanan Terpadu

bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan proses pelayanan dalam satu kesatuan unit kerja.

- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan berjejaring, Pusat Pelayanan Terpadu bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan penanganan Saksi dan/atau Korban yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan mekanisme kerja Pusat Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V GUGUS TUGAS

Pasal 14

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan TPPO, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. peneliti/akademisi.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban meliputi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani Korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan TPPO;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik TPPO;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar kecamatan dalam Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan koordinasi dengan kepala daerah lainnya dalam menjalin kerja sama untuk mencegah dan menangani Saksi dan/atau Korban serta Rehabilitasi terhadap para Saksi dan/atau Korban antar daerah dalam wilayah Provinsi Bali.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dengan Gubernur dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar wilayah Provinsi Bali.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Korban di Daerah.
- (2) Bupati melakukan pemantauan terhadap setiap Pengiriman tenaga kerja ke luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Gugus Tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal ...

BUPATI JEMBRANA,
...

Diundangkan di Negara.
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat dan negara. Perdagangan orang mengabaikan perlindungan atas harkat, martabat dan derajat manusia yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana bersifat laten dan kerap kali dikelilingi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang saat ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik antar negara maupun dalam negeri yang mengancam masyarakat, bangsa dan negara, termasuk mengancam norma-norma kehidupan masyarakat Jembrana. Dalam perkembangannya, Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Para korban cenderung untuk tidak melaporkan karena mereka tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai korban, tidak memahami bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang ditimbulkan. Pencegahan dan penanganan TPPO merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan berbagai pihak terkait lainnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Provinsi Bali dan secara khusus di Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Jembrana menyikapi kondisi tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jembrana terhadap ancaman TPPO melalui kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terpadu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan TPPO, penanganan Saksi dan/atau Korban, perlindungan Saksi dan/atau Korban, Pusat Pelayanan

Terpadu, Gugus Tugas, peran serta masyarakat, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non diskriminasi” adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang memerlukan landasan hukum yang kuat.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai partisipan aktif dalam menemukan konstruksi atas masalah tindak pidana perdagangan orang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berupa keamanan pribadi, kerahasiaan identitas diri, atau penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemulihan fisik dan psikis” adalah meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, penanganan luka fisik, penanganan krisis, konseling kondisi psikis saksi dan/atau korban, dan pendampingan psikis saksi dan/atau korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medikolegal” adalah upaya pengumpulan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Termasuk di dalamnya pengadaan *visum et*

repertum dan pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam persidangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial saksi dan/atau korban” adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa saksi dan/atau korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak berisiko bahaya yang lebih besar bagi saksi dan/atau korban tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu perlu dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban, misalnya lembaga sosial masyarakat atau lembaga bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “rujukan pelayanan” dalam ketentuan ini adalah pemberian jenis pelayanan lanjutan kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia, yang termasuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, misalnya meja dan tempat tidur periksa pasien, stetoskop.

Yang dimaksud “prasarana” adalah segala hal yang merupakan penunjang terselenggaranya pelayanan terpadu misalnya ruangan khusus untuk pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR ...